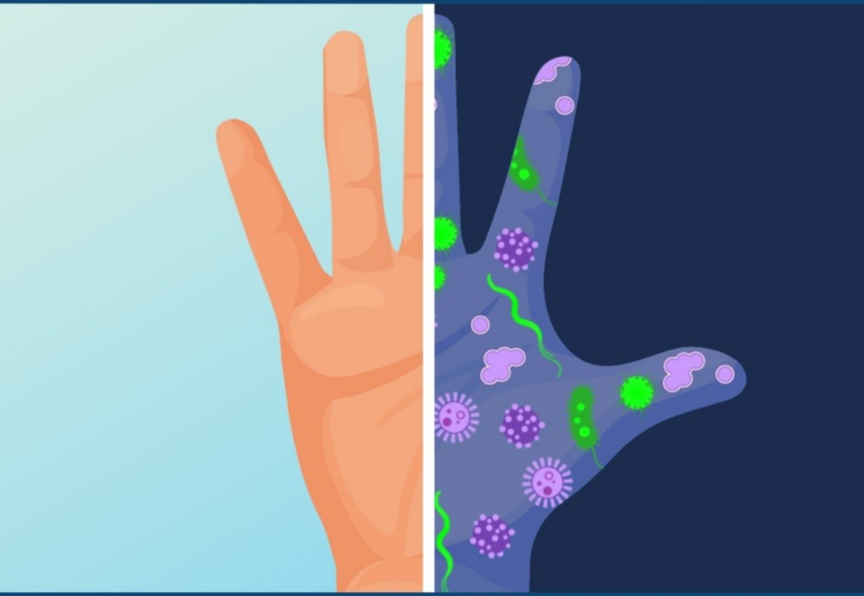
Isnan Ansory, Lc., MAg.



3 Sumber Najis

#

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
3 Sumber Najis
Penulis : Isnan Ansory
jumlah halaman 49 hlm

Judul Buku
3 Sumber Najis

Penulis
Isnan Ansory, Lc. M.Ag

Editor
Maemunah Fithiryaningrum, Lc.

Setting & Lay out
Abu Royyan

Desain Cover
Abu Royyan

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cet : ke 1, Januari 2020

Daftar Isi

A. Sumber Najis

Maksud dari sumber najis adalah setiap sesuatu yang mendatangkan benda-benda yang najis. Dalam hal ini meliputi tiga sumber, yaitu: manusia, hewan, dan alam.

B. Sumber Pertama: Tubuh Manusia

1. Tubuh Manusia

a. Tubuh Manusia Hidup Beragama Islam

Para ulama sepakat bahwa tubuh manusia yang masih hidup, wanita atau laki-laki, masih kecil atau dewasa, berhadats seperti junub dan haid atau tidak, serta berstatus muslim adalah suci.

Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw berjumpa denganku padahal aku dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga aku pun berjalan bersama beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. Kemudian kembali lagi dan beliau

masih duduk. Beliau lalu bertanya: "Kemana saja kamu tadi wahai Abu Hurairah?" Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau lalu bersabda: "Subhaanallah! Wahai Abu Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis." (HR. Bukhari Muslim)

b. Tubuh Manusia Hidup Kafir

Sedangkan tubuh manusia yang masih hidup namun kafir, para ulama berbeda pendapat tentang kesuciannya:

Mazhab Pertama: Najis.

Sebagian ulama seperti shahabat Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, dan mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa tubuh manusia kafir adalah najis. Hal ini didasarkan kepada ayat berikut:

إِنَّمَا المشْرِكونَ نَجَسٌ (التوبة: ٢٨)

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis." (QS. At-Taubah: 28)

Mazhab Kedua: Tidak najis.

Mayoritas ulama termasuk empat mazhab, berpendapat bahwa tubuh manusia yang kafir adalah suci. Dalil mereka sebagaimana berikut:

Hadits yang menceritakan pertemuan Nabi saw dengan Bani Tsaqif di dalam masjid, di mana mereka masih berstatus kafir.

عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي العَاصِ: أَنْزَلَ النَّبِيُّ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي

الْمَسْجِدِ (رواه أبو داود)

Dari Utsman bin Abi al-‘Ash: bahwa Rasulullah saw menerima utusan dari Tsaqif di dalam masjid (HR. Abu Daud)

Juga hadits Nabi saw yang mengisyaratkan bahwa air liur orang kafir tidaklah najis.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: «الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ» (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik ra: Bahwa Rasulullah saw diberikan susu yang telah dicampur air, sedangkan di samping kanan beliau ada seorang a’rabi (kafir), dan di sebelah kiri ada Abu Bakar. Lalu beliau meminumnya, kemudian memberikannya kepada a’rabi, seraya bersabda: “ke kanan dan ke kanan.” (HR. Bukhari Muslim)

Dan firman Allah swt yang menjelaskan bahwa tubuh manusia itu disucikan dan dimuliakan oleh Allah, apapun statusnya.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الإسراء: ٧٠)

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-

anak Adam." (QS. Al-Isra': 70)

Sedangkan maksud dari najisnya orang musyrik menurut jumhur ulama, sebagaimana termaktub dalam QS. at-Taubah ayat 28 mengandung dua penafsiran:

1. Najisnya akidah mereka yang menyekutukan Allah.
2. Najis secara hukmi bukan hakiki, karena mereka tidak mensucikan diri mereka dari hadats.

c. Tubuh Manusia Wafat

Akan kesucian tubuh manusia yang telah wafat, para ulama juga berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Suci.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali), berpendapat bahwa tubuh manusia yang telah wafat adalah suci. Dalil mereka sebagaimana berikut:

Kemutlakan sabda Rasululah saw tentang sucinya tubuh mukmin, hidup maupun wafat:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ (متفق عليه)

"Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis." (HR. Bukhari Muslim)

Dan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah saw mencium janazah shahabatnya, Utsman bin Madz'un ra:

قَبَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُون

بَعْدَ المَوْتِ (رواه الترمذي)

Nabi saw mencium Utsman bin Madhz'un setelah meninggal dunia. (HR. Tirmizy)

Hadits ini mengisyaratkan bahwa tubuh manusia yang sudah wafat, tidaklah najis. Sebab jika dihukumi najis, maka barang tentu akan dilarang dibawa masuk ke dalam masjid untuk dishalati.

Mazhab Kedua: Hanafi, Ibnu Sya'ban, Ibnu Abil Hakam, dan Qadhi Iyadh.

Sebagian ulama seperti mazhab Hanafi, Ibnu Sya'ban dan Ibnu Abdil Hakam serta Qadhi Iyadh dari kalangan mazhab Maliki, berpendapat bahwa tubuh janazah berstatus najis.

Sedangkan argumentasi mereka adalah bahwa disyariatkannya memandikan jenazah adalah dimaksudkan untuk mensucikannya, maka hal ini sebagai dasar bahwa sebelum dimandikan, janazah manusia itu najis. Kecuali tubuh orang kafir yang meskipun dimandikan tetap berstatus najis.

d. Potongan Tubuh Manusia

Adapun anggota tubuh manusia yang terpotong, dalam kondisi hidup atau sudah berupa janazah, para ulama juga berbeda pendapat akan status kesuciannya:

Mazhab Pertama: Suci.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah suci. Di samping itu, mereka juga

berpendapat bahwa tetap disyariatkan tubuh yang terpotong tersebut untuk dishalati.

Mazhab Kedua: Najis.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa potongan tubuh manusia adalah najis dan tidak perlu dishalati.

2. Benda Yang Keluar Dari Tubuh Manusia

a. Disepakati Kesuciannya: Liur, Dahak, Ingus, Susu, Air Mata, Keringat, Kuku, Rambut, Janin, dan Bayi

Para ulama sepakat bahwa benda yang keluar dari tubuh manusia yang tergolong suci adalah: air liur, dahak, ingus, air susu, air mata, keringat, kuku, rambut, janin, dan bayi.

Baik keluar dari laki-laki ataupun wanita, dalam kondisi berhadats seperti haid, nifas dan junub, atau dalam kondisi suci dari hadats.

Kecuali dalam kasus seseorang yang sehabis meminum khamar, maka hukum ludah atau *su'ru*-nya[1] menjadi najis menurut jumhur ulama. Karena umumnya ulama menganggap bahwa khamar itu selain haram diminum juga hukumnya adalah najis.

Adapun dalil-dalil kesucian hal-hal di atas sebagaimana berikut:

---

[1] Secara bahasa, kata *as-su'ru* (السؤر) adalah bentuk tunggal dari (آسار) yang bermakna sisa dari sesuatu (بقية الشيئ). Sedangkan secara istilah, kata *as-su'ru* sering didefinisikan sebagai Bekas minum dan sisa air yang ditinggalkan oleh orang yang minum dari suatu wadah atau telaga, kemudian digunakan untuk sisa makanan dan selainnya.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي فَيَشْرَبُ (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra berkata: "Aku minum dalam keadaan haidh lalu aku sodorkan minumku itu kepada Rasulullah saw. Beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku." (HR. Muslim)

أَنَّ رَسُول اللَّهِ أَخَذَ النُّخَامَةَ – وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ – بِطَرَفِ رِدَائِهِ (رواه البخاري)

Rasulullah saw menyeka dahak ketika shalat dengan ujung selendang beliau. (HR. Bukhari)

إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَل وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى (متفق عليه)

Rasulullah saw bersabda: "Jika kalian ingin meludah (membuang dahak), janganlah meludah ke depan atau ke sebelah kanan. Namun meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya." (HR. Bukhari Muslim)

الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا (متفق عليه)

Rasulullah saw bersabda: "Membuang dahak di dalam masjid adalah sebuah kesalahan. Dan tebusannya adalah dengan memendamnya." (HR. Bukhari Muslim)

b. Disepakati Kenajisannya: Darah, Nanah,

Muntah, Tinja, Kencing, Madzi, dan Wadi

Secara umum para ulama juga menyepakati beberapa benda yang keluar dari tubuh manusia dan berstatus najis. Meskipun dalam ranciannya terdapat beberapa perbedaan di antara mereka. Benda-benda yang disepakati najis adalah: darah, nanah, muntah, tinja, kencing, madzi, dan wadi.

Dalil kenajisan hal-hal di atas sebagaimana berikut:

1. Darah dan Nanah

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ (النحل: ١١٥)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah." (QS. An-Nahl: 115)

إِنَّمَا يُغْسَل الثَّوْبُ مِنَ الْمَنِيِّ وَالْبَوْل وَالدَّمِ (رواه الدارقطني)

Dari Ammar bin Yasir ra: Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya pakaian itu harus dicuci bila terkena mani, air kencing dan darah." (HR. Daruquthny)

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَال: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ (رواه البخاري)

Dari Asma' binti Abu Bakar ra berkata: bahwa ada seorang wanita mendatangi Nabi saw dan bertanya, "Aku mendapati pakaian salah seorang kami terkena darah haidh, apa yang harus dia

lakukan?". Rasulullah saw menjawab, "Ia kupas dan lepaskan darah itu lalu ia kerok dengan ujung jari dan kuku sambil dibilas air kemudian ia cuci kemudian ia shalat dengannya." (HR. Bukhari)

Namun para ulama mengecualikan beberapa hal dari darah yang tidak dihukumi najis:

1. Darah yang mengalir di dalam tubuh. Berdasarkan hal ini, maka orang yang menerima sumbangan donor darah dari luar, ketika darah itu masih berada di dalam kantung, hukumnya najis dan tidak boleh shalat sambil membawa kantung berisi darah. Tetapi bila darah itu sudah disuntikkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah yang sudah masuk ke dalam tubuh itu tidak terhitung sebagai benda najis.
2. Organ-organ yang terbentuk atau menjadi pusat berkumpulnya darah seperti hati, jantung, limpa dan lainnya.
3. Darah yang mengalir keluar dari tubuh muslim yang mati syahid (*syuhada'*), kecuali yang terlepas dari tubuhnya atau tercecer di tempat lain, maka hukumnya tetap najis. hal ini, berdasarkan sabda Rasulullah saw:

زَمِّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمٌ يُكْلَمُ فِي اللَّهِ إِلاَّ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ

(رواه النسائي وأحمد)

Bungkuslah jasad mereka (syuhada') sekalian dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah, warnanya warna darah namun aromanya seharum kesturi. (HR. Nasai dan Ahmad)

4. Kadar darah yang dimaafkan, karena jumlahnya sedikit. Dalam hal ini ada sedikit perbedaan di antara para ulama dalam menentukan batasannya:

Hanafi: darah yang banyak, mengalir ke luar tubuh melebihi lebarnya lubang tempat keluarnya darah itu.

Maliki: darah yang keluar dari tubuh, tapi ukurannya tidak melebihi ukuran uang logam dirham, bila terlepas dari tubuh.

Syafi'i: darah yang jumlahnya sangat sedikit. Namun mazhab ini tidak menyebutkan ukurannya secara tepat, namun dikembalikan kadar sedikitnya menurut pertimbangan kebiasaan setiap orang. Termasuk darah yang dimaafkan adalah darah yang keluar dari tubuh seseorang karena lecet atau sisa pengeluaran darah dalam donor darah. Juga darah yang tidak nampak oleh mata, bila terjadi pendarahan pada bagian tubuh tertentu.

2. Muntah

Para ulama sepakat bahwa muntah termasuk

najis. sebagaimana ditetapkan oleh hadits berikut:

يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ (رواه الدارقطني)

Rasulullah saw bersabda: "Wahai Ammar sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal: tinja, air kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Daruquthny).

Hanya saja, mereka berbeda pendapat terkait kadar kenajisan muntah:

Mazhab Pertama: Secara mutlak najis.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa muntah secara mutlak adalah najis. Karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut, yang menjadi sesuatu yang kotor dan rusak.

Mazhab Kedua: Jika memenuhi mulut.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa muntah dihukumi najis manakala memenuhi mulut dalam jumlah yang besar.

Mazhab Ketiga: Jika telah berubah wujud.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa muntah dihukumi najis bila telah berubah dari makanan, menjadi sesuatu yang lain, karena sebab proses pencernaan dalam tubuh.

3. Tinja dan Air Kencing

Para ulama sepakat bahwa tinja dan air kencing

termasuk najis. sebagaimana ditetapkan oleh hadits berikut:

عن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ الاِسْتِنْجَاءِ فَأَتَى بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْثَةِ وَقَال: هَذَا رِكْسٌ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Mas'ud ra berkata: Nabi saw meminta kepadanya beberapa batu untuk istinja', lalu ia memberikan dua batu dan sebuah kotoran (tahi). Maka beliau mengambil kedua batu itu dan membuang tahi dan berkata, "Yang ini najis." (HR. Bukhari)

إِنَّمَا يُغْسَل الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْل وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيّ (رواه البيهقي والداقطني)

Rasulullah saw bersabda: "Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani." (HR. Baihaqi dan Daruquthny)

4. Wadi dan Mazi

Wadi adalah cairan kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing. Sedangkan Mazi adalah cairan bening yang keluar dari kemaluan, akibat percumbuan atau khayalan syahwati. Mazi berwujud cairan bening dan biasa keluar sesaat

sebelum mani keluar.

Wadi dan mazi tidaklah keluar dengan deras atau tidak memancar sebagaimana mani. Perbedaan antara mazi dan mani adalah bahwa mani keluarnya diiringi dengan *lazzah* atau rasa nikmat (ejakulasi) sedangkan mazi tidak.

Adapun dalil kenajisan mazi dan wadi sebagaimana berikut:

إِنَّمَا يُغْسَل الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْل وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ (رواه البيهقي والداقطني)

Rasulullah saw bersabda: "Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani." (HR. Baihaqi dan Daruquthny).

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً. فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: "فِيهِ الْوُضُوءُ". (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Ali bin Abi Thalib ra berkata: Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengelurkan mazi, maka aku suruh Miqdad untuk menanyakan hal itu pada Nabi saw dan bertanyalah ia kepada beliau. Lalu Nabi saw menjawab: "Dalam masalah itu wajib berwudhu." (HR. Bukhari Muslim)

c. Diperselisihkan Statusnya: Mani, 'Alaqoh,

dan Mudhghoh

Benda yang keluar dari tubuh manusia dan diperselisihkan status kenajisannya adalah semua yang terkait dengan proses kelahiran bayi yaitu mani, ‘alaqoh, dan mudhghoh. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المؤمنون: ١٢–١٤)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al-Mu'minun: 12-14)

1) Mani

Mazhab Pertama: Najis.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali), berpendapat bahwa status mani adalah najis. Dalil

mereka, di antaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, di mana beliau mencuci bekas sisa air mani Rasulullah saw yang telah mengering di pakaian beliau.

كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنْ بَقَّعَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ (متفق عليه)

"Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah saw, lalu beliau keluar untuk shalat meski pun masih ada bekas pada bajunya." (HR. Bukhari Muslim)

Dan *Atsar* dari Abu Hurairah ra, di mana beliau berfatwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ «إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَّا فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ» (رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار)

Dari Abu Hurairah, tentang mani yang melekat pada pakaian: "Kalau kamu melihat air mani maka cucilah bagian yang terkena saja, tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya." (HR. Thahawi dalam Syarah Ma'ani al-'Atsar)

Serta pendapat al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib ra

yang memandang bahwa air mani itu najis sebagaimana air kencing yang telah disepakati kenajisannya.

Sedangkan Maliki berargumentasi bahwa air mani itu najis karena asal muasal air mani adalah darah yang juga najis. Lalu darah itu mengalami *istihalah* (perubahan wujud) sehingga menjadi mani, namun hukumnya tetap ikut asalnya, yaitu darah yang najis.

Mazhab Kedua: Tidak naji .

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air mani tidaklah najis. Dalil mereka di antaranya:

Hadits Nabi saw yang menyamakan mani dengan dahak yang disepakati kesuciannya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَال: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ أَوِ الْمُخَاطِ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ إِذْخِرٍ (رواه البيهقي)

Dari Ibnu Abbas ra: Rasulullah saw ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Beliau saw menjawab, "Air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir, cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain." (HR. Baihaqi)

Dan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa ia mengerik bekas air mani yang telah kering. Di mana Rasulullah saw lalu menggunakannya untuk

shalat, sedangkan sisa-sisa maninya masih ada.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللَّهِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ (متفق عليه)

Dari Aisyah ra bahwa beliau mengerik bekas air mani Rasulullah saw yang telah kering dan beliau shalat dengan mengenakan baju itu. (HR. Bukhari Muslim)

2) 'Alaqoh

'Alaqoh (علقة) adalah darah yang berada di dalam rahim seorang wanita, sebelum menjadi janin dan bayi. Secara fisik masih berupa darah. Tentang status kenajisannya, ulama berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Najis.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ‘alaqah adalah najis. Karena pada hakikatnya belum bisa disebut sebagai janin apalagi bayi, tetapi masih 100% darah yang menggumpal.

Mazhab Kedua: Tidak najis.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ‘alaqoh adalah suci. Sebab sekalipun 'alaqoh adalah darah, namun bukan sembarang darah, melainkan benda hidup yang masih dalam tahap awal proses pembentukan manusia.

3) Mudhghoh

Mudhghoh (مضغة) adalah gumpalan daging yang asalnya terbuat dari gumpalan darah atau *'alaqah*.

Mudhghoh terdapat di dalam rahim seorang wanita, sebagai bakal calon janin atau bayi. Sama dengan 'alaqah, kenajisan mudhghah ini pun diperselisihkan para ulama.

Mazhab Pertama: Najis.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali), berpendapat bahwa status mudhghah adalah najis.

Mazhab Kedua: Tidak najis.

Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i dan Ibnu al-Humam dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa status mudhghah adalah Suci. Alasannnya karena mudhghah sudah merupakan daging atau gumpalan daging.

C. Sumber Kedua: Hewan

1. Tubuh Hewan

a. Hewan Hidup

1) Seluruh Hewan Yang Hidup Selain Babi, Anjing, dan Hewan Buas

Para ulama sepakat bahwa tubuh hewan yang hidup, di darat maupun di laut, dan bukan berupa babi, anjing, dan hewan buas adalah suci.

2) Babi

Para ulama sepakat bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dimakan. Namun mereka berbeda pendapat terkait kenajisannya.

Mazhab Pertama: Mutlak najis.

Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali) berpendapat, bahwa keseluruhan tubuh babi adalah najis, dan juga bagian yang terlepas darinya seperti bulu, keringat, ludah dan kotorannya. Dasar mereka adalah firman Allah swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Baqarah: 173)

Mazhab Kedua: Tidak najis.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa tubuh babi tidaklah najis, bahkan termasuk ludahnya. Dalam hal ini mereka mendasarknya pada kaidah yang berbunyi: "*Hukum asal semua hewan hidup itu adalah suci*."

3) Anjing

Sebagaimana babi, para ulama juga berbeda pendapat terkait status kenajisan anjing:

Mazhab Pertama: Najis liur.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tubuh anjing tidaklah najis, namun yang najis hanya pada liurnya saja, demikian pula kotorannya. Argumentasi mereka adalah hadits berikut:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه مسلم)

Rasulullah saw bersabda: "Sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah

dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah." (HR. Muslim)

Mazhab Kedua: Najis seluruh tubuh.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa seluruh tubuh anjing hukumnya najis berat, termasuk hewan hasil perkawinan dengan anjing.

Argumentasi mereka adalah qiyas atas najisnya liur anjing sebagaimana ditetapkan hadits di atas. Di mana tidak mungkin dikatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu pun secara logika juga najis, baik air kencing, kotoran atau keringatnya.

Dan juga hadits yang menjelaskan bahwa Rasululah saw diundang masuk ke rumah sebuah kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di waktu lainnya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda: "*Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis*." (HR. Hakim dan Daruquthuny).

Mazhab Ketiga: Tidak najis.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa tubuh anjing yang hidup tidaklah najis, termasuk ludahnya. Argumentasi mereka kaidah yang berbunyi: "*Hukum asal semua hewan hidup itu suci*."

Sedangkan terkait hadits di atas yang mengisyaratkan tentang kenajisan anjing, dinilai oleh mazhab ini sebagai hadits yang lemah.

4) Hewan Buas

Hewan buas dalam bahasa Arab disebut dengan *siba*' (السباع). Terkait status kenajisannya para ulama berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Najis.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa semua tubuh hewan buas hukumnya najis, seperti singa, macan, serigala, harimau dan kera. Dan termasuk juga burung buas yang memakan bangkai seperti elang (*shaqr*), *falcon* (*syahin*) dan lainnya.

Mazhab Kedua: Tidak najis.

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa tubuh hewan buas tidaklah najis. Argumentasi mereka adalah kaidah bahwa "*Hukum asal semua hewan hidup itu suci*."

b. Bangkai

Secara umum para ulama sepakat bahwa setiap hewan yang telah mati di mana dagingnya halal untuk dimakan dan disembelih dengan cara syar'i, atau mati melalui proses perburuan yang dilakukan seorang muslim atau ahli kitab, dengan cara ditombak, dipanah, ditembak atau sesuatu yang melukai badannya, hukumnya bukan termasuk bangkai dan dan badannya tergolong suci.

Sedangkan status kenajisan hewan yang mati dan

dikatagorikan bangkai, ada di antaranya disepakati najis dan adapula yang disepakati suci.

Adapun seekor hewan digolongkan sebagai bangkai mencakup hewan-hewan berikut:

1. Hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih sesuai aturan syariah.[2] Seperti hewan yang mati disembelih untuk selain Allah swt, mati karena tidak disembelih, seperti mati dengan cara dipukuli, dibanting, diracun, dicekik, dijerat, terjatuh dari tempat tinggi, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas atau ditabrak kendaraan hingga tergilas mati. Termasuk di dalamnya juga hewan yang dibiarkan mati (QS. Al-Maidah: 3).
2. Mati dengan sendirinya, seperti mati karena telah berumur tua atau karena serangan wabah penyakit tertentu.
3. Mati disembelih oleh orang kafir non kitabi (bukan Yahudi atau Nashrani).
4. Potongan tubuh hewan dari hewan yang masih hidup, sebagaimana sabda Rasulullah saw: "*Segala potongan dari tubuh hewan yang masih hidup termasuk bangkai*." (HR. Abu Daud dan Timizy).

Terkait status kenajisan hewan-hewan di atas, sebagaiamana berikut:

1) Tubuh Bangkai Hewan Darat

[2] Al-Jasshash al-Hanafi (w. 370 H), *Ahkam al-Qur'an*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1405),hlm. 1/132.

Para ulama 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa bangkai hewan darat selain ikan dan belalang, adalah haram dimakan dan juga merupakan benda yang najis.[3] Hal ini didasarkan kepada dalil berikut:

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)." (QS. Al-An'am: 145)

2) Bagian Yang Terpotong Dari Bangkai Hewan Darat

Sedangkan untuk bagian bangkai hewan yang terpotong, para ulama tidak satu pendapat terkait rinciannya:

Mazhab Pertama: Hanafi.

[3] Fakhruddin ar-Razi asy-Syafi'i (w. 606 H), *Mafatih al-Ghaib/at-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1420), hlm. 5/19.

Mazhab ini berpendapat bahwa bagian tubuh di mana hewan itu tidak merasakan sakit kalau terlepas atau terpotong dari tubuhnya, bukan termasuk bangkai yang najis. Seperti bulu, rambut, kuku, tanduk, gading, atau air susu yang diperas, semua bisa terlepas dari badannya dan hewan itu tidak merasakan sakit.

Mazhab Kedua: Maliki dan Syafi'i.

Mereka berpendapat bahwa yang tidak najis dari potongan hewan yang masih hidup hanya terbatas pada bulu dan sejenisnya saja. Hal itu karena bulu hewan dan sejenisnya itu memang dianggap salah satu bentuk produktifitas dari hewan itu yang dibenarkan untuk diambil dari hewan dalam keadaan hidup. Allah swt berfirman:

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (النحل: ٨٠)

Dan dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing boleh kamu jadikan alat-alat rumah tangga dan perhiasan sampai waktu. (QS. An-Nahl: 80)

Mazhab Ketiga: Hanbali.

Mazhab ini berpendapat bahwa bagian akar dari bulu-bulu hewan bila dicukur hukumnya najis. Karena akar dari bulu-bulu itu masih merupakan bagian dari tubuh hewan.

3) Hewan Yang Darahnya Tidak Mengalir

Umumnya para ulama sepakat bahwa bengkai hewan yang darahnya tidak mengalir seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya tidak termasuk najis.

Dasar mereka adalah sabda Rasulullah saw dalam masalah lalat yang jatuh tercebur masuk ke dalam minuman. Di mana ada isyarat bahwa lalat itu tidak mengakibatkan minuman itu menjadi najis:

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعَهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالأُخْرَى شِفَاءٌ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah saw bersabda: "Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan." (HR. Bukhari)

Meski hadits ini hanya menyebut lalat, namun para ulama mengambil kesimpulan bahwa hewan lain yang mempunyai kesamaan *'illat* dengan lalat, mendapat hukum yang sama. Adapun *'illat* atau alasan hukum yang ada pada lalat adalah darahnya yang tidak mengalir, maka hewan lain yang keadaannya mirip dengan lalat, juga mempunyai hukum yang sama yaitu tidak dianggap najis.

Namun ada sebagian ulama yang mengecualikan

hewan tertentu yang tidak memiliki darah yang mengalir namun berstatus najis, seperti ulat yang lahir dari bangkai atau ulat yang lahir dari hewan najis.

4) Bangkai Hewan Laut

Para ulama umumnya sepakat bahwa semua hewan laut pada dasarnya halal dimakan oleh karena itu mereka juga mengatakan bahwa hewan-hewan itu merupakan hewan yang tidak najis, baik dalam keadaan hidup atau mati. Dasarnya adalah hadits berikut:

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ: "هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ."

(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي)

Dari Abi Hurairah ra: bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah saw. "Ya Rasulullah kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?." Rasulullah saw menjawab: "(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya." (HR. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasai).

5) Hewan Dua Alam

Maksud hewan dua alam atau hewan *barma'i* (برمئي) adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Dalam hal ini, hewan laut yang dapat bertahan lama hidup di darat, begitu juga sebaliknya hewan darat yang dapat bertahan lama hidup di air. Terkait status kenajisan bangkainya, para ulama berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Hanafi.

Mazhab ini berpendapat bahwa hewan yang asalnya di laut atau air, apabila dapat hidup di daratan dalam waktu yang lama dan mati di darat, hukumnya tetap suci dan tidak najis.

Bahkan meski pun misalnya hewan itu mati di dalam cairan seperti susu atau cuka, maka dalam hal ini murid Abu Hanifah yaitu Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa cuka dan susu itu hukumnya tetap tidak najis, lantaran hewan itu tidak najis. Kecuali bila hewan itu mempunyai darah yang mengalir keluar dan merusak cairan itu, barulah dianggap najis.

Mazhab Kedua: Maliki.

Mazhab ini berpendapat bahwa hukum hewan laut yang bisa lama hidup di darat sama dengan hewan laut. Dalam hal ini mereka mencontohkan kodok laut dan penyu laut. Sehingga hukum-hukum yang berlaku bagi hewan itu sama persis dengan hukum hewan laut 100%.

Mazhab Ketiga: Syafi’i.

Mazhab ini berpendapat bahwa hewan yang hidup di air dan di darat seperti bebek dan angsa hukumnya halal dimakan tapi bangkainya tetap tidak halal.

Sedangkan kodok dan kepiting termasuk yang haram dimakan. Demikian juga bila hewan itu berbisa (racun), maka hukumnya juga ikut haram. Dan termasuk ke dalam yang diharamkan adalah buaya dan kura-kura.

Mazhab Keempat: Hanbali.

Mazhab ini berpendapat bahwa hewan laut yang bisa bertahan hidup lama di darat seperti kodok dan buaya bila mati maka termasuk bangkai yang hukumnya najis. Dan karena tubuh bangkai itu najis maka bila mati di air yang sedikit, otomatis air yang sedikit itu juga ikut tercemar dengan kenajisannya. Dan bila air itu banyak sekali serta tidak tercemar dengan bangkai itu maka air itu tidak dianggap terkena najis.

2. Benda Yang Keluar Dari Tubuh Hewan

a. Air Kencing dan Tinja

Untuk rincian status hukum sesuatu yang keluar dari tubuh hewan tertentu, para ulama berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Mutlak najis.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa semua benda yang keluar dari tubuh hewan lewat kemaluan depan atau belakang adalah benda najis.

Apakah hewan itu halal dagingnya ataukah haram untuk dimakan.

Dasar mereka adalah hadits berikut:

عن ابْنِ مَسْعُودٍ إِنَّ النَّبِيَّ طَلَبَ مِنْهُ أَحْجَارَ الاِسْتِنْجَاءِ فَأَتَى بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى بِالرَّوْثَةِ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ (رواه البخاري)

Nabi saw meminta kepada Ibnu Mas'ud ra sebuah batu untuk istinja', namun diberikan dua batu dan sebuah lagi yang terbuat dari kotoran (tahi). Maka beliau mengambil kedua batu itu dan membuang tahi dan berkata, "Yang ini najis." (HR. Bukhari)

إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ (رواه البيهقي والداقطني)

Baju itu dicuci dari kotoran, kencing, muntah, darah, dan mani. (HR. Baihaqi dan Daruquthny)

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah shalat di dalam kandang kambing - sebagai dalil mazhab kedua -, dalam pendapat mereka bukan berarti beliau shalat di atas tumpukan najis, tetapi menggunakan alas, sehingga tetap tidak terkena najis.

Demikian juga, ketika Rasulullah saw membolehkan seorang shahabat untuk meminum

air kencing unta sebagai obat, dalam pandangan mereka hal itu terjadi karena darurat saja. Sebab minum air kencing unta itu bukan hal yang lazim dilakukan setiap hari.

Mazhab Kedua: Najis, kecuali kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan.

Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa air kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya, atau halal air susunya, bukan termasuk benda najis. Seperti kotoran ayam, kambing, sapi, kerbau, rusa, kelinci, bebek, angsa dan semua hewan yang halal dagingnya, maka air kencing dan kotorannya tidak najis.

Dasar mereka adalah hadits-hadits berikut:

كَانَ النَّبِىُّ يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ (متفق عليه)

“Dulu, sebelum dibangun Masjid Nabawi, Nabi saw mendirikan shalat di kandang kambing.” (HR. Bukhari Muslim)

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِىُّ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا (متفق عليه)

Beberapa orang dari kabilah 'Uklin dan Urainah singgah di kota Madinah. Tidak berapa lama perut

mereka menjadi kembung dan bengkak karena tak tahan dengan cuaca Madinah. Menyaksikan tamunya mengalami hal itu, Nabi saw memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta milik Nabi yang digembalakan di luar kota Madinah, lalu minum dari air kencing dan susu unta-unta tersebut. (HR. Bukhari Muslim)

b. Keringat, Susu, dan Telur

Adapun keringat, susu, dan telur yang keluar dari hewan tertentu, para ulama sepakat, bahwa jika hal-hal tersebut keluar dari hewan yang halal dagingnya, maka statusnya adalah suci.

Sedangkan, jika hal-hal tersebut keluar dari hewan-hewan yang haram di makan dagingnya, maka para ulama berbeda pendapat, berdasarkan perbedaan mereka dalam menghukumi kesucian atau kenajisan tubuh hewan tersebut.

c. Darah Hewan

Para ulama sepakat bahwa status darah hewan sama dengan darah manusia, yaitu hukumnya najis. Dasarnya adalah firman Allah swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ (النحل: ١١٥)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai dan darah." (QS. An-Nahl: 115)

d. Telur Burung Hud-hud dan Shurad

Di antara telur hewan yang hukumnya najis adalah telur burung Hud-hud (*hoopoe*) dan Shurad

(*shrike-teng·kek*). Keduanya adalah hewan yang secara langsung, Rasulullah saw larang atas kita untuk membunuhnya. Dengan demikian kenajisan dan keharaman memakan dagingnya karena sebab larangan dari Rasulullah saw untuk membunuhnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِ: النَّمْلَةِ وَالنَحْلَةِ وَالهُدْهُد وَالصُّرَدِ (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu, Rasulullah saw melarang membunuh empat macam hewan: semut, lebah, hud-hud dan shurad. (HR. Abu Daud)

e. Kulit

Pada ulama sepakat bahwa kulit hewan yang halal dagingnya adalah suci.

Sedangkan kulit hewan yang haram dagingnya, dalam hal ini para ulama sepakat akan kenajisannya kecuali jika telah disamak. Di mana, ada yang menilainya suci dan ada yang tetap menilainya sebagai benda najis.

D. Sumber Ketiga: Tumbuhan dan Najis

1. Seluruh Tumbuhan Selain Khamer dan Alkohol

Pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa hukum asal segala sesuatu termasuk didalamnya seluruh jenis tumbuhan adalah suci. Dalam hal ini, yang mereka perselisihkan status kesuciannya hanyalah khamer dan alkohol.

2. Khamer

Semua ulama sepakat mengatakan bahwa khamer itu haram diminum, berdasarkan ketentuan al-Quran, Sunnah dan ijma’. Namun mereka berbeda pendapat tentang status kesucian khamar.

Mazhab Pertama: Najis.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa khamer najis. Dasar mereka adalah firman Allah swt yang menyebutkan bahwa khamar itu sebagai *rijs* (رجس) yang bermakna najis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: ٩٠)

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar berjudi berhala mengundi nasib dengan panah adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar

kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah: 90)

Selain itu, juga berdasarkan hadits Nabi saw:

إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الكِتَابِ وَهُمْ يَطْبَخُونَ فِي قُدُوْرِهِمْ الخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الخَمْرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا اشْرَبُوا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا (اِغْسِلُوهاَ) بِالماَءِ وَكُلُوا أْشَرَبُوا (رواه الدارقطني)

Dari Abi Tsa'labah ra, "Kami bertetangga dengan ahli kitab. Mereka memasak babi dalam panci mereka dan minum khamar dalam wadah mereka. Rasulullah saw bersabda, "Jika kalian punya yang selain dari milik mereka, makan dan minum bukan dari panci dan bejana mereka. Tapi jika tidak ada lainnya, cucilah dengan air, baru boleh dimakan dan diminum." (HR. Daruquthuni).

Mazhab Kedua: Tidak najis.

Sebagian ulama seperti Rabi'ah ar-Ra'yi (salah satu guru Imam Maliki), asy-Syaukani, dan ash-Shan'ani berpendapat bahwa khamer tidaklah najis. Mereka berargumentasi bahwa istilah najis yang terdapat dalam al-Quran tentang khamar (*rijs*) bukanlah bermakna najis hakiki, melainkan najis secara maknawi. Seperti najisnya akidah orang-orang musyrik.

3. Alkohol

Status kenajisan atau kesucian alkohol umumnya

didasarkan kepada apakah alkohol itu khamer atau bukan. Bagi yang berpendapat alkohol adalah khamer, maka semua hukum khamar juga berlaku pada alkohol. Bagi yang tidak menyamakannya, maka alkohol tentu memiliki status hukum tersendiri.

Mazhab Pertama: Sebagian ulama: alkohol adalah najis.[4]

Argumentasi mereka adalah bahwa sebelum adanya alkohol, sebuah minuman belumlah menjadi khamer. Tetapi setelah dicampurkan alkohol ke dalamnya, barulah minuman itu menjadi khamer. Keberadaan zat hakiki khamar itu justru adanya pada alkohol. Maka alkohol itu adalah khamar, dan khamar itu benda najis, sehingga alkohol itu adalah najis.

Mazhab Kedua: Sebagian ulama lainnya: alkohol suci.[5]

Argumentasi mereka adalah bahwa tidak semua khamar itu dianggap najis oleh para ulama. Dalam arti status kenajisannya masih diperselisihkan.

Dan juga bahwasannya pendapat bahwa alkohol adalah khamar juga dapat dibantah, sehingga meskipun menggunakan pendapat bahwa khamar itu najis, namun jika alkohol bukan khamar, maka tidak bisa dikatakan bahwa alkohol itu benda najis.

---

[4] Ali Mustafa Ya'qub, *Ma'ayir al-Halal wa al-Haram*, hlm. 127-129.

[5] Muhammad Said as-Suyuthi, *Mu'jizat fi at-Thibbi an-Nabiyy al-Arabi*, hlm. 138

Buktinya, setiap hari kita mengkonsumsi alkohol tanpa ada yang mengharamkannya. Sebab alkohol terdapat di dalam berbagai bahan makanan yang kita makan sehari-hari, seperti buah-buahan, nasi, singkong, tape dan sebagainya.

□

Daftar Pustaka

Isnan Ansory, Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab, (Jakarta: RFI, 2017), cet. 1.

Al-Jasshash al-Hanafi (w. 370 H), Ahkam al-Qur'an, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1405).

Fakhruddin ar-Razi asy-Syafi'i (w. 606 H), Mafatih al-Ghaib/at-Tafsir al-Kabir, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1420).

Ali Mustafa Ya'qub, Ma'ayir al-Halal wa al-Haram.

Muhammad Said as-Suyuthi, *Mu'jizat fi at-Thibbi an-Nabiyy al-Arabi*.



Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA

(Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an,*" dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha*."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com